BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
Jl. A. Yani No 113 Kutoarjo, Gedong Tataan - Pesawaran
Email: set.pesawaran@bawaslu.go.id

Nomor : 21/HM.02.00/K.LA-07/09/2022
Sifat : Biasa
Hal : Saran Perbaikan

Gedong Tataan, 8 September 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pesawaran
Di

Gedong Tataan

1. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

2. Memperhatikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi bagi keanggotaan Partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan cara hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Pesawaran dan melalui video call bagi yang tidak dapat hadir.

3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada
   a. Pasal 36 ayat 6 dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat
   b. Pasal 38 ayat (4) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Parta Politik.
   c. Pasal 39 ayat 1 dan 2, Dalam hal hasil tindak lanjut Oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4); (1) keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai

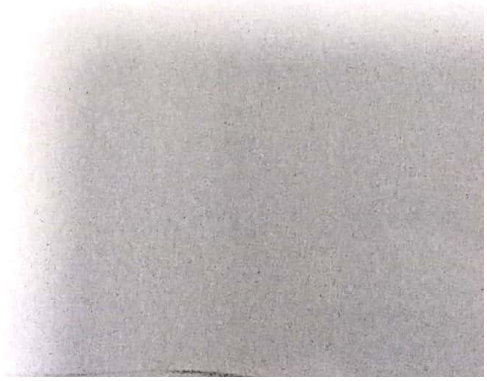

Dipindai dengan CamScanner

Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

d. Pasal 40 ayat (4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

4. Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk dapat mempedomani semua peraturan dan ketentuan yang ada dalam melaksanakan prosedur klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya.

Ketua,

RYAN ARNANDO, S.Pd

Tembusan
1.Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai /laporan)
2.Arsip

Dipindai dengan CamScanner